



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KHAMIM NUR
ARDIANSYAH;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 25
Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sido Makmur
RT.001 RW.015 Ds. Wajak, Kec. Wajak Kab.Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Hakim PN perpanjangan olehh Ketua Pengadilan sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri, tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana terbukti dalam Dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP, dalam surat Dakwaan tunggal Nomor. PDM-03/M.5.20/Eoh.2/01/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287

Dikembalikan kepada saksi korban M. AFANDI

4. Menetapkan agar Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya semula, demikian pula telah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH secara bersama-sama HERI (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 02.30 WIB di teras rumah yang beralamat di Ds. Karangsuko, Kec. Pagelaran Kab. Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pengadilan negeri kepanjen, barang siapa mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika HERI (DPO) datang kerumah Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH yang beralamat di Jl. Sido Makmur RT.001 RW.015 Ds. Wajak, Kec. Wajak Kab. Malang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 20.00 WIB kemudian Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH diajak untuk mencuri sepeda motor oleh HERI (DPO) yang sudah mempersiapkan kunci T untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH sepakat dan menyetujui, selanjutnya Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH bersama-sama HERI (DPO) dengan menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik HERI (DPO) pergi mencari sasaran, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH menuju kerumah Saksi korban M. AFANDI yang beralamat di Ds. Karangsuko, Kec. Pagelaran Kab. Malang, setelah situasi dalam keadaan sepi Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH disuruh berhenti oleh HERI (DPO) dengan membagi tugas, yaitu Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH menunggu di depan pagar rumah Saksi korban M. AFANDI sambil mengawasi kalau ada orang yang melihat, kemudian HERI (DPO) membuka pintu pagar rumah Saksi korban M. AFANDI dan menuju ke teras rumah Saksi korban M. AFANDI yang ada sepeda motor diparkir, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY, No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 milik Saksi korban M. AFANDI diambil tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi korban M. AFANDI, setelah itu sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol : N-5411-EAY, No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 tersebut oleh HERI (DPO) berhasil dibawa keluar, kemudian HERI (DPO) merusak lubang kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersiapkan, setelah itu Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH pergi kerumah menaiki sepeda motor milik HERI (DPO) yaitu Beat, sedangkan sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY, No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 hasil curian dinaiki oleh HERI (DPO), 2 (dua) hari kemudian Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH ditelfon oleh HERI (DPO) untuk memakai sepeda motor hasil curian merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY, No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 dengan perjanjian Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH harus memberi uang tunai sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah HERI (DPO) datang kerumah Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH dengan membawa sepeda motor hasil curian untuk menyerahkan kepada Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH dan Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH memberi uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada HERI (DPO), kemudian Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH menyerahkan sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik HERI (DPO), dan hasil pencurian sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 oleh Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH akan digunakan sendiri, akibat perbuatan Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH Saksi korban M. AFANDI mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 20.00 WIB untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. AFANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam berkas perkara (BAP) dan semua keterangannya benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 yang diketahui sekira pukul 05.00 WIB Saksi korban M. AFANDI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 yang terparkir di teras rumah Saksi korban M. AFANDI yang beralamat di Ds. Karangsuko, Kec. Pagelaran Kab. Malang.
- Bahwa benar Saksi korban M. AFANDI mengetahui Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH bersama-sama HERI (DPO) mengambil sepeda motornya melalui pintu pagar rumah dengan cara merusak gembok pagar dan lubang kunci sepeda motor tersebut dirusak menggunakan kunci T;
- Bahwa benar Saksi korban M. AFANDI kemudian melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 ke petugas kepolisian.
- Bahwa benar Saksi korban mengetahui pelakunya adalah Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH bersama HERI (DPO) setelah diberitahu oleh petugas kepolisian setelah ditangkap.
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH bersama HERI (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban M. AFANDI.
- Bahwa benar Saksi korban M. AFANDI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 apabila barang buktinya tidak di ketemukan mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 yang diambil oleh Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYH bersama HERI (DPO) dijadikan barang bukti di persidangan dan barang bukti tersebut berada di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ZAINURI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam berkas perkara (BAP) dan semua keterangannya benar.
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 yang diketahui sekira pukul 05.00 WIB Saksi korban M. AFANDI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 yang terparkir di teras rumah Saksi korban M. AFANDI yang beralamat di Ds. Karangsuko, Kec. Pagelaran Kab. Malang.
- Bahwa benar Saksi dan Saksi korban M. AFANDI mengetahui Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH bersama-sama HERI (DPO) mengambil sepeda motornya melalui pintu pagar rumah dengan cara merusak gembok pagar dan lubang kunci sepeda motor tersebut dirusak menggunakan kunci T.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik anak Saksi ZAINURI yang dibeli oleh Saksi ZAINURI.
- Bahwa benar Saksi dan Saksi korban M. AFANDI kemudian melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 ke petugas kepolisian.
- Bahwa benar Saksi dan Saksi korban mengetahui pelakunya adalah Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH bersama HERI (DPO) setelah diberitahu oleh petugas kepolisian setelah ditangkap.
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH bersama HERI (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban M. AFANDI.
- Bahwa benar Saksi korban M. AFANDI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 apabila barang buktinya tidak di ketemuan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 yang diambil oleh Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH bersama HERI (DPO) dijadikan barang bukti di persidangan dan barang bukti tersebut berada di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen.

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam berkas perkara (BAP) dan semua keterangannya benar.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH di datangi oleh temannya yang bernama HERI (DPO) ke rumahnya yang beralamat di Jl. Sido Makmur RT.001 RW.015 Ds. Wajak, Kec. Wajak Kab. Malang, kemudian Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH diajak untuk mencuri sepeda motor oleh HERI (DPO) yang sudah mempersiapkan kunci T untuk melakukan pencurian.
- Bahwa benar Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH sepakat dan menyetujui ajakan dari temannya yang bernama HERI (DPO).
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH mencari sasaran di Ds. Karangsuko, Kec. Pagelaran Kab. Malang, kemudian menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 yang terparkir di teras rumah milik Saksi korban M. AFANDI.
- Bahwa benar Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH bersama-sama HERI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi korban M. AFANDI.
- Bahwa benar HERI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci T yang



sudah dipersiapkan, setelah itu Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH pergi kerumah menaiki sepeda motor milik HERI (DPO) yaitu Beat, sedangkan sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 hasil curian dinaiki oleh HERI (DPO).

- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH ditelfon oleh HERI (DPO) untuk memakai sepeda motor hasil curian merk Honda CRF berwarna hitam No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 dengan perjanjian Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH harus memberi uang tunai sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH menyetujui dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada HERI (DPO).

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 20.00 WIB untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH di datangi oleh temannya yang bernama HERI (DPO) ke rumahnya yang beralamat di Jl. Sido Makmur RT.001 RW.015 Ds. Wajak, Kec. Wajak Kab. Malang, kemudian Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH diajak untuk mencuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor oleh HERI (DPO) yang sudah mempersiapkan kunci T untuk melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH mencari sasaran di Ds. Karangsuko, Kec. Pagelaran Kab. Malang, kemudian menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 yang terparkir di teras rumah milik Saksi korban M. AFANDI.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH bersama-sama HERI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi korban M. AFANDI.

- Bahwa benar HERI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan, dan Terdakwa menunggu di depan pagar rumah Saksi korban M. AFANDI sambil mengawasi kalau ada orang yang melihat, setelah itu Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH pergi kerumah menaiki sepeda motor milik HERI (DPO) yaitu Beat, sedangkan sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 hasil curian dinaiki oleh HERI (DPO).

- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH ditelfon oleh HERI (DPO) untuk memakai sepeda motor hasil curian merk Honda CRF berwarna hitam No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 dengan perjanjian Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH harus memberi uang tunai sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH menyetujui dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada HERI (DPO).

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah KHAMIM NUR ARDIANSYAH, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. HERI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY, No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 milik dari M. Afandi tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik dari Saksi M. Afandi, yang kemudian diambil oleh Terdakwa, maka demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dapat diambil kesimpulan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh seorang pelaku tersebut merupakan bukan miliknya atau bukan barang kepunyaannya melainkan milik atau kepunyaan orang lain dan untuk mengambil barang tersebut dilakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan dapat dimiliki;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. HERI (DPO) telah mengambil tanpa seizin pemiliknya yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY, No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 milik dari M. Afandi tanpa ijin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak Saksi M. Afandi sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan pelaku dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati atau digunakan untuk berdiam atau tinggal dimana perbuatan pelaku tersebut tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atau yang mempunyai hak atas rumah atau pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap serta barang bukti yang dihadirkan pada persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai benar Terdakwa bersama dengan Sdr. HERI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY, No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi M. Afandi, yang dilakukan sekira pukul 02.30 WIB di teras rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 di Ds. Karangsuko, Kec. Pagelaran Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah sejalan dengan pengertian unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, sehingga dengan demikian unsur keempat dari Pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap serta barang bukti yang dihadirkan pada persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa Terdakwa bersama Sdr. HERI (DPO) telah bekerja sama untuk melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa menunggu di depan pagar rumah Saksi korban M. AFANDI sambil mengawasi kalau ada orang yang melihat, kemudian HERI (DPO) membuka pintu pagar rumah Saksi korban M. AFANDI dan kemudian masuk kedalam teras rumah Saksi korban M. AFANDI, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY, No. Rangka: MH1KD117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 milik Saksi korban M. AFANDI cara merusak lubang kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah seseorang untuk melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap serta barang bukti yang dihadirkan pada persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. HERI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY, No. Rangka: MH1KD117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287 di teras rumah Saksi korban M. AFANDI yang beralamat di Ds. Karangsuko, Kec. Pagelaran Kab. Malang dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi korban dengan cara

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci gembok pintu masuk pagar rumah, dan merusak lubang kunci sepeda motor yang diambilnya tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur keenam dari Pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi pembedaan tersebut bertujuan sebagai sarana pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya, sehingga dapat mempunyai efek jera dan diharapkan Terdakwa akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY, No. Rangka: MH1KD1117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287, berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik dari Saksi M. Afandi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Afandi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi M. Afandi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAMIM NUR ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam plepet merah No. Pol: N-5411-EAY No. Rangka: MH1KD117LK122996, No. Mesin: KD11E1122287;
6. Dikembalikan kepada Saksi korban M. Afandi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Utama, S.H., M.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Kuswati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Nurkhoyin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H. Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuswati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)